

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan merupakan sarana atau alat untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Pada dasarnya pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang permanent, di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya (Thomson, 1957; Yahya, 2009:12).

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa (Hasbullah, 2012:2).

Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan, dimana komponen-komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari:

1. Tujuan : Tujuan disebut juga cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan.
2. Peserta Didik : Fungsinya adalah sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek, peserta didik tersebut menerima perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih dekat dikatakan sebagai subjek atau pelaksana pendidikan.

3. Pendidik : Pendidik berfungsi sebagai pembimbing pengaruh untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.
4. Alat Pendidikan : Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat di gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.
5. Lingkungan : Maksudnya lingkungan sekitar yang dengan sengaja di gunakan sebagai alat dalam proses pendidikan lingkungan berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan (Hasbullah, 2012:125).

Dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Pasal 15 di tetapkan bahwa : syarat-syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah, dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat yang perlu untuk dapat memberikan pengajaran yaitu:

1. Syarat profesional (ijazah).
2. Syarat biologis (kesehatan jasmani).
3. Syarat psikologis (kesehatan mental).
4. Syarat paedagogis-didaktis (pendidikan dan pengajaran).

Secara etimologis, guru sering disebut pendidik. Dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang menunjukkan profesi ini, seperti *mudarris*, *mu'allim*, *murabbi* dan *mu'addib*, yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Di samping kata-kata tersebut, juga sering digunakan kata *ustadz* atau *syaiikh*, penyebutan ini tidak terlepas dari rekomendasi konferensi pendidikan internasional di makkah pada tahun 1977, yang antara lain merekomendasikan bahwa pengertian pendidikan mencakup tiga pengertian, yaitu, *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Maka pengertian guru atau pendidik mencakup *murabbi*, *mu'allim* dan *mu'addib* (Muhaimin dan Mujib, 1993:164).

Dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik yang berarti guru itu sebagai tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat (Sagala, 2011:6).

Guru sering diartikan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi (fitrah) siswa, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik. (Ramayulis, 2004:48).

Mendapatkan guru yang berkualitas, dibutuhkan rekrutmen yang baik agar mendapatkan calon guru yang diinginkan. Dengan pelaksanaan rekrutmen yang baik dan efektif diharapkan sekolah mendapatkan calon guru-guru berkualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling utama. Mulyasa (2011:3) berpendapat bahwa:

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan sistematis dan terarah.”

Bagi guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, diwajibkan

memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan menengah sekurang-kurangnya strata satu (S I) atau diploma empat (D IV). Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 9, bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kemudian, dalam ayat 10 dinyatakan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Gunawan, 2016:26).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* diatur beberapa hal berikut:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1).
2. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1).

3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang pendidik yang di buktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 28 ayat 2).
4. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial (pasal 28 ayat 3).
5. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan di perlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (pasal 28 ayat 4) (Kusnandar, 2007:72).

Upaya pengembangan profesi guru dapat dilakukan melalui program sertifikasi; melalui organisasi kependidikan seperti; MGMP, KKG, MGBS, melalui kegiatan ilmiah seperti; penelitian, diskusi antar sejawat, membaca karya akademik kekinian, pelatihan, studi banding, observasi dan praktikal (Ruswandi dan Badrudin, 2010:29-30).

Berdasarkan pengamatan penulis permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren La Tansa, guru itu ada yang berasal dari pengabdian artinya guru itu merupakan alumni dari Pondok itu sendiri. Sedangkan guru non pengabdian itu berasal dari luar Pondok artinya bukan alumni, yang dinyatakan lulus dalam penyeleksian guru. Pada saat pelaksanaan perekrutan calon guru Pondok Pesantren ini, kurangnya informasi yang transparan dari pihak intern mengenai penerimaan calon guru. Pondok Pesantren ini lebih banyak mengambil atau merekrut calon guru dari intern (guru pengabdian), yang dimana guru-guru dari pihak intern itu tidak memenuhi kualifikasi guru. Dalam Undang-undang Nomor

14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru itu minimal memiliki kualifikasi akademik jenjang S-1. Kenyataan yang terjadi tidak seperti itu, kebanyakan guru pengabdian tersebut adalah lulusan SMA.

Selain itu, demi menunjang profesionalisme guru perlu adanya pelatihan atau biasa disebut *workshop* bagi guru-guru yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Latansa, baik guru Pendidikan Agama Islam atau pun pendidikan umum. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi di Pondok Pesantren La Tansa jarang sekali di adakan workshop bagi guru-guru, khususnya guru-guru junior.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa. Kemudian peneliti menuangkan Penelitian ini dengan judul *Pengembangan Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren Modern* (Penelitian di Pondok Pesantren La Tansa Islamic Boarding School Parakansantri Lebakgedong, Lebak-Banten).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang merupakan agenda penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Profil Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren La Tansa?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa?
3. Bagaimana perencanaan pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa?

4. Bagaimana pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa?
5. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa.
2. Untuk mengetahui kebijakan pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa.
3. Untuk Mengetahui perencanaan pengembangan tenaga pendidik di Pondok Pesantren La Tansa.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan tenaga di Pondok Pesantren La Tansa.
5. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan penghambat Pengembangan Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren La Tansa

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah teori tentang pengembangan tenaga pendidik.
2. Kegunaan praktis: diharapkan dapat berguna bagi para tenaga pendidik serta kependidikan dalam kegiatan tenaga pendidik agar tercapai dan mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas di Pondok Pesantren Latansa.

D. Kerangka Pemikiran

Pendidikan Islam menurut Ahmad Marimba yang di kutip Nur Uhbiyati adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an as-Sunnah menuju kepribadian muslim. Dan Pesantren merupakan salah satu tujuan pendidikan islam menjadi prioritas utama.

Apabila dipelajari dari sejarahnya Pondok Pesantren adalah suatu bentuk *indigenous cultural* atau bentuk asli kebudayaan Indonesia. Sebab Lembaga ini telah dikenal secara khas dengan para kyai, murid, dan asrama yang dalam kisah dan cerita rakyat Indonesia menurut H.A. Timur Jaelani yang di kutip Nur Uhbiyat (1998:239). Pondok Pesantren telah menjadi bagian masyarakat Indonesia, kehidupannya menjadi penyejuk para orang tua yang khawatir pada kesalahan pergaulan anak-anak mereka pada usia pencarian jati diri (adolesen). Namun karena sistem pendidikan pesantren bersifat tradisional maka perlu adanya inovasi dalam dunia pesantren menurut Shulton Masyhud (2005:53).

Menurut Enung Rukiyati (2006:111) pesantren modern adalah pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Islam.

Berikut beberapa karakteristik pesantren modern menurut Amin Khaedari (2005:158) yaitu:

1. Sistem pendidikan dan pengajarannya Menggunakan sistem klasikal.
2. Pendidikan pondok pesantren lebih sistematis dan struktur.
3. Menggunakan teknologi modern, seperti komputer.

4. Pesantren selalu mengadakan modernisasi, modifikasi, inovasi, dan improvisasi. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan zaman, namun tidak menghilangkan substansi pesantren itu sendiri.
5. Menggunakan pola perpaduan antara pesantren dan sekolah umum dalam berbagi aspeknya seperti tujuan, kurikulum, evaluasi, dan proses pembelajarannya.

Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik formal ataupun non formal tentunya memiliki beberapa komponen penting salah satunya adalah guru atau tenaga pendidik. Guru memiliki tugas sebagai pengajar sekaligus pendidik dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didiknya.


Guru dalam pendidikan merupakan unsur yang penting. Posisi dan kedudukan guru dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara, dan guru sebagai hamba Allah SWT. Dalam pandangan Islam guru atau pendidik ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik (Ruswandi dan Badrudin, 2010:7).

Pengembangan profesi guru dapat dilakukan baik dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan). Terkait dengan pengembangan profesi guru, Asrorun Ni'am Sholeh menyatakan bahwa pemberdayaan dan pengembangan profesi guru harus diarahkan sebagai bagian integral dalam membenahan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan dan sebagai salah satu sarana mengimplementasi tujuan pendidikan nasional.

Menurut Webster (1989:3) Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut Profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* (Kunandar, 2007: 45).

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* pada Bab IV pasal 10 ayat 91, yang menyatakan bahwa “Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi” (Udin Syaefudin, 2013:49). Untuk mempermudah pembaca, penulis membuat skema kerangka pemikiran secara sederhana sebagai berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

E. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai Pengembangan Tenaga Pendidik ini di kaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian diantaranya.

1. Buku Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, menjadi pendidik yang di cintai dan di teladani siswa, karangan Dr.H. Chaerul Rochman, M.Pd dan Heri Gunawan, S.Pd.I, M.Ag. Buku ini menjelaskan tentang pengembangan kompetensi kepribadian guru yang terkait dengan kepribadian guru, dan karakteristik guru.
2. Skripsi yang berjudul "Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik di SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan, yang di tulis oleh Sholikhul Ma'mun, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Yogyakarta Tahun 2015.
3. Jurnal yang berjudul "*Guru Sebagai Profesi*" yang ditulis oleh Prof. Dr. H. M. Fakry Gaffar, UPI yang dimuat oleh Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2007. Jurnal ini berisi pentingnya profesi guru dalam kajian PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang no. 14 tentang Guru dan Dosen juga peran-peran guru dalam beberapa lingkup sebagai profesi.
4. Jurnal yang berjudul "*Developing Environmental Awareness and Conservation through Islamic Teaching*" yang ditulis oleh Fachruddin Majeri Mangunjaya, Institut Pertanian Bogor tahun 2010 yang dimuat oleh *Oxford Centre for Islamic Studies* yang dibawah *Oxford*

University Press. Jurnal ini berisi mengenai pengembangan kesadaran pendidikan Islam dan pengajarannya juga pengembangan tenaga pendidiknya, khususnya di Pesantren klasik maupun modern.

5. Jurnal yang berjudul “*Teacher Professional Development*” yang ditulis oleh Margarete Kedzior, Universitas Delaware yang dimuat di *University of Delaware Education Research and Development Center* yang dibawah oleh *University of Delaware Press* tahun 2004. Jurnal ini berisi tentang pengembangan profesi tenaga pendidik yang dilakukan di Universitas Delaware dengan mengamati; karakteristik dan model profesi guru yang berkualitas, efek pengembangan rprofesi pada praktik pengajaran juga pembelajaran peserta didik, masalah-masalah dalam pengimplementasian pengembangan profesi tenaga pendidik yang efektif di Universitas Delaware. Dan juga dengan mempertimbangan kebijakan-kebijakan setempat yang berlaku.
6. Jurnal yang berjudul “*Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain*” yang ditulis oleh Hilda Borko, Universitas Colorado yang dimuat di *Educational Researcher* yang dibawah oleh *American Educational Research Association* dan *Sage Publications*. Jurnal ini berisi mengenai esensi pengembangan profesi tenaga pendidik sebagai upaya mengembangkan sekolah. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode fase-fase untuk membuktikan; 1) bukti eksistensi pengembangan profesi tenaga pendidik yang efektif; 2) program khusus untuk pengembangan profesi tenaga pendidik; 3)

program ganda untuk pengembangan profesi tenaga pendidik. Dengan mengklasifikasikan fase-fase untuk penelitian pada jurnal tersebut, ditemukan beberapa program untuk pengembangan profesi tenaga pendidik yang efektif.

